
**BAB VII
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi aspek yang sangat penting dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di PT Petrokimia Gresik, agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat dan berbudaya K3. Penerapan K3 di lingkungan PT Petrokimia Gresik sebagai usaha penjabaran Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 dan peraturan mengenai K3 yang lainnya dalam rangka perlindungan terhadap seluruh aset perusahaan, baik sumber daya manusia (SDM) maupun faktor produksi lainnya.

Keberhasilan penerapan K3 didasarkan atas kebijakan pengelolaan K3 yang diambil oleh pimpinan perusahaan yang diantaranya adalah :

1. Komitmen top manajemen
2. Kepemimpinan yang tegas
3. Organisasi K3 dalam struktur organisasi perusahaan
4. Sarana dan prasarana yang memadai
5. Integrasi K3 pada semua fungsi perusahaan
6. Dukungan seluruh karyawan dalam K3

Sasaran pencapaian pengelolaan K3 adalah nihil-kecelakaan dan nihil penyakit (*Zero Accident*) akibat kerja. Dengan demikian diharapkan tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

VII.1. Kebijakan K3 (*Safety Policy*)

PT. Petrokimia Gresik bertekad menjadi perusahaan pupuk dan petrokimia kelas dunia yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasionalnya. Sesuai dengan nilai-nilai dasar tersebut, direksi PT. Petrokimia Gresik menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut (26 Oktober 2001 / PS 00.0001) :

1. Direksi berusaha untuk selalu meningkatkan perlindungan K3 bagi setiap orang yang berada ditempat kerja serta mencegah adanya kejadian dan kecelakaan yang dapat merugikan perusahaan;
2. Perusahaan menetapkan UU No. 1/70, Peraturan Menteri No. 05/MEN/1996 serta peraturan dan norma di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
3. Setiap pejabat bertanggung jawab atas dipatuhinya K3 oleh setiap orang yang berada di unit kerjanya;
4. Setiap orang yang berada ditempat kerja wajib menerapkan

VII.2. Filosofi Dasar Penerapan K3

- A. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan dalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.
- B. Setiap orang lainnya (yang bukan karyawan perusahaan) yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya.
- C. Setiap sumber produksi harus dapat digunakan secara aman dan efisien.
- D. Pimpinan perusahaan wajib memenuhi dan mentaati semua syarat dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.
- E. Setiap orang yang memasuki tempat kerja wajib mentaati semua pesyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
- F. Tercapainya kecelakaan nihil.

VII.3. Tujuan dan Sarana K3

Tujuan dari adanya K3 adalah menciptakan sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tercapainya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif.

Sasaran dari adanya K3 adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi Undang – Undang No. 1 / 1970 tentang keselamatan kerja

2. Memenuhi peraturan menteri tenaga kerja No. PER / 05 / MEN / 1996 tentang sistem Manajemen Kerja
3. Mencapai nihil kecelakaan

VII.4. Organisasi K3 PT. Petrokimia Gresik

Organisasi K3 yang dibentuk dibagi menjadi dua jenis, yaitu organisasi structural dan organisasi non-struktural.

A. Organisasi Struktural

Organisasi K3 struktural dibentuk agar dapat menjamin penerapan K3 di PT Petrokimia Gresik sesuai dengan Undang – Undang No. 1 / 70 serta peraturan K3 lainnya dan penerapan K3 dapat dilaksanakan sebaik – baiknya sehingga tercapai kondisi yang aman, nyaman, dan produktif. Organisasi struktural yang membidangi K3 adalah K3 dan bertanggung jawab kepada biro lingkungan dan K3. Tugas – tugas bagian Keselamatan dan Keselamatan Kerja antara lain adalah :

- 1) Menjamin pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 dan peraturan – peraturan K3 di tempat kerja.
- 2) Melakukan pengawasan K3 di tempat kerja.
- 3) Melakukan pembinaan K3 kepada setiap orang yang berada di tempat kerja.
- 4) Menjamin tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan sesuai dengan bahaya kerja di tempat kerjanya masing – masing.
- 5) Membuat dan merencanakan program kesehatan kerja dan gizi kerja karyawan.
- 6) Pemeriksaan lingkungan kerja.

B. Organisasi Non – Struktural

1. Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dibentuk sebagai pemenuhan Bab VI Pasal 10 Undang – Undang No. 1 / 1970, sebagai wadah kerjasama antara pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dengan tugas menangani aspek K3 secara strategis di perusahaan. Tugas dan tanggung jawab P2K3 yaitu :



- a. Mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi aktif antara pimpinan perusahaan dengan setiap orang di tempat kerja, dalam melakukan tugas dan kewajibannya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan bagi setiap orang di tempat kerja dalam usaha pencegahan kecelakaan, kebakaran, dan pencemaran lingkungan (tempat) kerja.
 - c. Mengembangkan kerjasama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dengan lembaga pemerintahan dan atau lembaga lainnya untuk pengembangan dan peningkatan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Petrokimia Gresik.
 - d. Menyelenggarakan sidang P2K3 secara periodik
2. Sub P2K3 adalah organisasi yang dibentuk di unit kerja untuk menangani aspek K3 secara teknik di Unit Kerja Kompartemen. Tugas sub P2K3 yaitu:
- a. Membuat program K3 untuk meningkatkan kesadaran K3 di unit kerjanya.
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan K3 di unit kerja
 - c. Melakukan pemeriksaan K3 (*Safety Patrol*) yang meliputi kondisi tidak aman, sikap tidak aman, kebersihan lingkungan kerja dan estetika secara periodik.
 - d. Mengadakan sidang Sub P2K3 setiap satu bulan sekali
 - e. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan K3, hasil sidang atau rapat K3 di masing – masing unit kerjanya
 - f. Melaporkan temuan yang mempunyai bahayn tinggi dan atau permasalahan yang belum terpecahkan (dalam sidang P2K3) pada sidang P2K3
3. *Safety Representative*
- Merupakan komite pelaksanaan K3 yang mempunyai tugas untuk melaksanakan dan menjabarkan kebijakan K3 perusahaan serta melakukan

peningkatan – peningkatan K3 di unit kerja yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Tugas dan tanggungjawab yaitu:

a. *Safety Representative* Tetap

- 1) Bertanggungjawab melaksanakan penerapan K3 diunit kerjanya
- 2) Menjamin pelaksanaan peraturan K3 di unit kerjanya
- 3) Menjadi fasilitator dan menciptakan kultur K3 diunit kerjanya
- 4) Bertanggungjawab atas tindak lanjut terhadap temuan K3 diunit kerjanya
- 5) Menggerakkan aktifitas anggota *safety representative* bergilir id unit kerjanya

b. *Safety Representative* Bergilir

- 1) Menjadi teladan pelaksanaan K3 diunit kerjanya
- 2) Menegakan peraturan K3 diunit kerjanya
- 3) Memberikan teguran dan atau saran kepada setiap orang yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran peraturan dan prosedur K3 yang ditetapkan pimpinan perusahaan
- 4) Melakukan *safety patrol* atau pemeriksaan K3 di unit kerjanya secara mandiri atau gabungan bersama tim sub P2K3 yang mencakup sikap dan kondisi yang tidak aman, pemeriksaan lingkungan kerja, estetika dan aspek K3 lainnya, secara rutin

VII.5. Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri (APD) bukan merupakan alat yang digunakan untuk melenyapkan bahaya di tempat kerja, namun hanya merupakan upaya untuk mencegah dan meminimalisir kontak antara bahaya dan tenaga kerja sesuai dengan standar kerja yang diijinkan. Penyediaan alat pelindung diri ini merupakan kewajiban dan tanggung- jawab bagi setiap pengusaha atau pimpinan perusahaan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970.

A. Syarat alat pelindung diri :

- 1) Memiliki daya pencegah dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap jenis bahaya yang dihadapi oleh karyawan

- 2) Konstruksi dan kemampuannya harus memenuhi standar yang berlaku
- 3) Efisien, ringan, dan nyaman dipakai
- 4) Tidak mengganggu gerakan gerakan yang diperlukan
- 5) Tahan lama dan pemeliharaannya mudah

B. Kelemahan – kelemahan penggunaan alat pelindung diri

- 1) Tidak enak dipakai atau kurang nyaman
- 2) Sangat sensitif terhadap perubahan waktu
- 3) Mempunyai masa kerja tertentu
- 4) Dapat menularkan penyakit apabila digunakan secara bergantian

C. Jenis – jenis Alat Pelindung Diri :

1) Safety Head

Untuk melindungi kepala dari resiko benturan, tertimpa benda - benda yang jatuh, melindungi bagian kepala dari kejutan listrik maupun terhadap kemungkinan terkena bahan kimia yang berbahaya. Alat ini digunakan selama jam kerja di daerah instalasi pabrik.

2) Eye Goggle

Untuk melindungi mata dari benda yang melayang, percikan bahan kimia dan cahaya yang menyilaukan. Alat ini digunakan Ketika :

- a. Di daerah berdebu.
- b. Menggerinda, memahat, mengebor, membubut, dan mem-frais.
- c. Dimana terdapat bahan kimia yang berbahaya termasuk asam atau alkali.
- d. Pengelasan.

3) Face Shield

Untuk melindungi muka dari dahi sampai batas leher. Berikut ini beberapa jenis pelindung muka :

- a. Pelindung muka yang tahan terhadap bahan kimia yang berbahaya (warna kuning). Digunakan ketika menangani bahan asam atau alkali.
- b. Pelindung muka terhadap pancaran panas (warna abu-abu). Digunakan di tempat kerja dimana pancaran panas dapat membahayakan karyawan.
- c. Pelindung muka terhadap pancaran sinar ultra violet dan infra merah.

4) Alat pelindung telinga

Digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan, dimana bila alat tersebut tidak dipergunakan dapat menyebabkan penurunan daya pendengaran dan ketulian yang bersifat tetap. Jenis – jenis alat pelindung pendengaran :

- a. *Ear Plug* : digunakan di daerah bising dengan tingkat kebisingan sampai dengan 95 dB
- b. *Ear Muff* : digunakan di daerah bising dengan tingkat kebisingan lebih besar dari 95 dB

5) Alat pelindung pernapasan

Untuk melindungi hidung dan mulut dari berbagai gangguan yang dapat membahayakan karyawan. Terdiri dari :

a. Masker kain

Dipakai di tempat kerja dimana terdapat debu berukuran lebih dari 10 mikron.

b. Masker dengan filter untuk debu

Digunakan untuk melindungi hidung dan mulut dari debu dan dapat menyaring debu berukuran rata-rata 0,6 mikron sebanyak 98%.

c. Masker dan filter untuk debu dan gas

Digunakan untuk melindungi hidung dan mulut dari debu, gas asam, uap bahan organik, fumes, asap dan kabut. Dapat menyaring debu pada ukuran rata - rata 0,6 mikron sebanyak 99,9% dan dapat menyerap gas / uap / fumes sampai 0,1% volume atau 10 kali konsentrasi maksimum yang diijinkan.

d. Masker gas dengan tabung penyaring (*canister filter*)

Digunakan untuk melindungi mata, hidung, mulut dari gas / uap / fumes yang dapat menimbulkan gangguan pada keselamatan dan kesehatan kerja.